



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57A ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Besar Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 71) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP Pengganti.
11. Insentif adalah pengurangan terhadap besarnya ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

12. PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang adalah pokok pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.
13. Buku I adalah besarnya pajak terhutang SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
14. Buku II adalah besarnya pajak terhutang SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 untuk ketetapan pajak di atas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
15. Buku III adalah besarnya pajak terhutang SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 untuk ketetapan pajak di atas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
16. Buku IV adalah besarnya pajak terhutang SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 untuk ketetapan pajak di atas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
17. Buku V adalah besarnya pajak terhutang SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 untuk ketetapan pajak di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini mengatur tentang :

- a. pemberian insentif; dan
- b. besaran insentif.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan untuk setiap ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan Buku I, II, III yang akan dituangkan dalam SPPT masa pajak tahun 2018.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan pengurangan ketetapan pajak terhutang untuk SPPT Tahun 2018.

BAB III BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Besarnya insentif pajak ditentukan sebesar 50 % (lima puluh persen) dan 65 % (enam puluh lima persen) dari NJOP Bumi tahun berjalan.
- (2) Insentif pajak sebesar 50 % diberikan kepada wajib pajak ketetapan buku I, II, III dengan NJOP TOTAL kurang dari 1 milyar.
- (3) Insentif pajak sebesar 65 % diberikan kepada wajib pajak ketetapan buku I, II, III dengan NJOP TOTAL lebih dari 1 milyar.
- (4) Dalam hal objek pajak hasil penilaian individu, tidak diberikan insentif pajak.

- (5) Besarnya insentif dihitung sebagai berikut:

$$\text{Insentif} = \text{NJOPb} \times \text{insentif pajak} \times \text{tarif}$$

Keterangan :

Insentif : Insentif dalam Ketetapan Pajak
NJOPb : Nilai Jual Objek Pajak bumi
Insentif pajak : Besaran insentif pajak
Tarif : Tarif pajak

Pasal 5

- (1) Dalam hal ketetapan buku I,II,III dengan NJOP kurang dari 1 milyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan insentif pajak sebesar 50%.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sebagai berikut:

$$\text{Insentif} = \text{NJOPb} \times 50\% \times 0,15\%$$

Keterangan :

Insentif : Insentif dalam Ketetapan Pajak
NJOPb : Nilai Jual Objek Pajak bumi Tahun 2018
50% : Besaran insentif pajak
0,15% : Tarif pajak

- (3) Dalam hal ketetapan buku I,II,III dengan NJOP lebih dari 1 milyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), diberikan insentif pajak sebesar 65%.
- (4) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung sebagai berikut:

$$\text{Insentif} = \text{NJOPb} \times 65\% \times 0,22\%$$

Keterangan :

Insentif : Insentif dalam Ketetapan Pajak
NJOPb : Nilai Jual Objek Pajak bumi Tahun 2018
65% : Besaran insentif pajak
0,22% : Tarif pajak

Pasal 6

- (1) NJOP untuk penghitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 Buku I,II dan III dihitung dengan cara mengurangi NJOP dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan NJOPTKP
- (2) Besarnya ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan mengalikan tarif dengan NJOP untuk perhitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018.

- (3) Besarnya pokok PBB Perdesaan dan Perkotaan dihitung sebagai berikut:

Pokok PBB Perdesaan dan Perkotaan = Ketetapan - Insentif

Keterangan :

Pokok PBB Perdesaan dan Perkotaan : Besaran Pokok PBB Perdesaan dan Perkotaan yang Terutang Tahun 2018

Ketetapan : Ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018

Insentif : Insentif Tahun 2018

- (4) Apabila besarnya pokok PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh hasil negatif, maka dilakukan pembulatan ke angka 0 (nol) Rupiah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal *29 Desember 2017*

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal *29 Desember 2017*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO